



**P U T U S A N**  
**Nomor 0016/Pdt.G/2013/PA.Buol**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NAMA PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusam Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Aswad Datu Lingkungan Roji RT.05 RW. 02 Kelurahan Buol Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M E L A W A N**

**NAMA TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.03 RW. 02 Desa Tongon Kecamatan Momunu Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Buol ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor 016/Pdt.G/2013/PA.Buol, tanggal 05 Februari 2013 telah mengajukan surat gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 1 dari 11 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Nomor: 113/07/2011, tertanggal 22 Oktober 2011 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat (warisan dari suami I) selama 1 tahun sampai berpisah ;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 4 Bulan, dan telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Tergugat mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele ;
  - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat ;
  - c. Tergugat cemburu buta ;
  - d. Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi rumah tangga ;
5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah Tergugat di Desa Tongon sampai sekarang telah mencapai 3 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud ;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis

Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 2 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

## Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan penasihatn kepada kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Imam Masduqi, S.Ag.,SH. tanggal 25 Februari 2013 dinyatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa poin 1, 2 dan 3 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah hidup rukun membina rumah tangga, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa poin 4 adalah benar sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang

Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 3 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Penggugat tetapi penyebabnya tidak seperti yang didalilkan Penggugat ;

- Bahwa tidak benar Tergugat mudah emosi meskipun hanya persoalan sepele, Tergugat sering emosi karena Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suami, misalnya Penggugat menerima telpon dari seorang laki-laki dan terdengar suara Tergugat oleh laki-laki tersebut, Penggugat menyatakan itu suara tetangga tidak mengakui Tergugat sebagai suami ;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat ;
- Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta, buktinya Penggugat bebas pergi kemana-mana Tergugat tidak pernah melarang, hanya saja Tergugat pernah menasihati Penggugat kalau berbicara dengan laki-laki jangan berdua-duaan ditempat sepi sebab dapat menimbulkan fitnah ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah, karena Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan setelah hidup berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi uang kepada Penggugat antara Rp. 50.000,- s/d Rp. 500.000,- tetapi selalu dikembalikan oleh Penggugat ;
- Bahwa poin 5 adalah benar Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sejak tanggal 13 Oktober 2012 ;
- Bahwa poin 6 adalah benar pihak keluarga telah terlibat mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa poin 7 adalah benar setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hubungan komunikasi telah terputus ;
- Bahwa Tergugat masih menginginkan untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya ;

Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya bahwa benar Tergugat cemburu buta, karena ketika Penggugat menelpon dengan seseorang Tergugat sering mengintip di pinggir rumah dan terkadang bersembunyi di kolom rumah untuk mendengar pembicaraan Penggugat dan benar jika Penggugat mengembalikan/menolak pemberian Tergugat setelah hidup berpisah ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya bahwa tidak benar apabila Tergugat sering mengungkit-ungkit hal-hal yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat hanya meminta uang pembeli rokok karena penghasilan telah diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## Alat bukti tertulis :

• -----P

hotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/07/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

## Saksi - Saksi :

### **Saksi Pertama :**

**SAKSI I**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam), lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

• -----B

ahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dari suami pertama ;

• -----B

ahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, manikah tahun 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ----- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan telah hidup rukun membina rumah tangga, namun menjelang usia perkawinan 1 (satu) tahun keduanya sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;

Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 5 dari 11 hal.

- -----  
ahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, maka sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini telah hidup berpisah dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama ;

- ----- B  
ahwa saksi tidak mengetahui penyebab keretakan rumah tangga suami isteri tersebut, hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kediaman bersama dan hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri telah terputus ;

- ----- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penasihatn agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

## **Saksi Kedua :**

**SAKSI II**, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- ----- B  
ahwa saksi adalah keponakan dari Penggugat dan telah tinggal bersama Penggugat sejak 4 (empat) tahun terakhir ini ;

- ----- B  
ahwa saksi mengenal dengan Tergugat tahun 2011 sejak menikah dengan Penggugat ;

- ----- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan hanya 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun rukun membina rumah tangga, setelah itu keduanya sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

• -----B

ahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini suami isteri tersebut telah pisah kediaman bersama dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat ;

• -----B

ahwa selama Tergugat meninggalkan rumah, pernah satu kali kembali tetapi tidak menginap ;

• -----B

ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Bahwa Tergugat tidak mengaiukan alat bukti walaupun telah diberikan Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 6 dari 11 hal. kesempatan untuk mengajukannya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap gugatan Penggugat yang ingin bercerai ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ; Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berperperkara untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil, demikian juga upaya yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Mediator Imam Masduqi, S.Ag.,SH. sebagaimana dalam laporannya tanggal 25 Februari 2013 dinyatakan gagal / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, oleh karena itu sebelum memasuki pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat tersebut, apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (Bukti P) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan pengakuan kedua belah pihak serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan telah nyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam surat gugatannya pada posita poin 4 dan 5 telah *Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 7 dari 11 hal.* ketentraman dan keharmonisan lagi, bahkan telah pisah kediaman bersama sejak tanggal 13 Oktober 2012 sehingga dalam kurun waktu tersebut hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan keretakan rumah tangganya, namun membantah alasan-alasan penyebab keretakan sebagaimana di dalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan alat bukti yang sempurna, namun karena perkara ini adalah bidang perceraian dimana pengakuan hanya bernilai sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain, hal tersebut sejalan dengan salah satu azas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poin 4 huruf (c) yang mempersulit terjadinya perceraian dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi (**SAKSI I dan SAKSI II**) yang keterangannya dibawah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir ini tidak terdapat ketentraman dan keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, bahkan suami isteri tersebut telah pisah kediaman bersama ;

Meimbang, bahwa apabila pengakuan Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sama-sama telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya adalah suatu fakta pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa be *Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 8 dari 11 hal.* yang tidak saling menghiraukan akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang baik menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata terbukti telah *pecah*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian sebagaimana terdapat pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh Panitera Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat putusan perceraian tersebut dalam sebuah buku yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peratti . . . . .  
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. -----M  
mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. -----M  
menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) ;
3. -----M  
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. -----M

embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Senin tanggal Lima Belas bulan April tahun Dua Ribu Tiga Belas Masehi, bertepatan dengan tanggal Empat bulan Jumadil Akhir tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijriyah,. Oleh kami yang terdiri dari Drs. ABD. PAKIH, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUH. SYARIF, S.HI. dan ARIEF RAHMAN, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ROHANI N., S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. ABD. PAKIH, SH., MH.**

Hakim Anggota I

Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 10 dari 11 hal.

ttd

ttd

**MUH. SYARIF, S.HI.**

**ARIEF RAHMAN, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**ROHANI N., S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 110.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Materai	: Rp.	6.000,-	
<hr/>			
Jumlah	: Rp.	201.000,-	(dua ratus satu ribu rupiah )

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Buol  
PANITERA

**MUNAWAR, S.Ag**

Put. Nomor 016/Pdt.G/2013/PA Buol. Hal. 11 dari 11 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)